

PERUBAHAN-TIM KERJA-VERIFIKASI-PAW DPRD

2022

KPT KPU KUBU RAYA NOMOR 14 TAHUN 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG TIM KERJA VERIFIKASI PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA PERIODE 2019-2024.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, dan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 249 Tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.
  
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah :  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang :
  1. Membentuk tim kerja verifikasi penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya periode 2019-2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
  2. Melakukan perubahan susunan tim kerja verifikasi penggantian antar waktu Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :
    - Perubahan nama Jabatan Plt. Sekretaris menjadi Sekretaris;
    - Perubahan nama jabatan Sub Koordinator menjadi Kepala Sub Bagian;
    - Mengganti Sdr. Indra Yati, S.H. dan menunjuk Sdr. Ratno Purwanto, S.H. sebagai Sekretaris tim kerja verifikasi penggantian antar waktu Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
    - Mengganti Sdr. Chairunnisa, S.Kom., M.H. dan menunjuk Sdr. Maya Uliarta, S.I.Kom sebagai Anggota tim kerja verifikasi penggantian antar waktu Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
    - Menunjuk dan mengangkat Sdr. Rafika Dewi, S.E. sebagai Anggota tim kerja verifikasi penggantian antar waktu Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

3. Menetapkan fungsi dan tugas tim kerja verifikasi penggantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :
  - a. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya berkenaan dengan penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
  - b. Mengolah dan menginput data dan dokumen penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya ke dalam aplikasi SIMPAW;
  - c. Melakukan verifikasi dan klarifikasi dokumen penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
  - d. Melakukan pengarsipan dokumen penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
  - e. Mendokumentasikan setiap tahapan penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
  - f. Membuat laporan tahapan penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
4. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 07/PY.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Verifikasi Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 14 Juni 2022.
- Lampiran 2 Halaman.